



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Airmadidi Kode Pos 95371

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 265), Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5373;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2024 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata cara kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standart Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standart Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, meliputi:
- a. Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan
 1. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
 2. Pelayanan Penerbitan Biodata Penduduk
 3. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
 4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWINI)
 5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA)
 6. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan ke Luar Negeri (SKPLN)
 7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Warga Negara Asing (WNA)
 8. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
 9. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
 10. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
 11. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
 12. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
 13. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan
 14. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak
 15. Pelayanan Penerbitan Kutipan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
 16. Pelayanan Penerbitan Kutipan II Akta Pencatatan Sipil
 17. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati
 18. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
 19. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
 20. Pelayanan Penerbitan Catatan Pinggir
 21. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Kelahiran di Luar Wilayah NKRI
 22. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Perkawinan di Luar Wilayah NKRI
 23. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
 - b. Jam Pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
 - Senin s/d Kamis Jam 08.00 – 17.00 Wita
 - Jumat Jam 07.00 – 13.30 Wita
 - c. Jam Pelayanan di MPP (Mall Pelayanan Publik)
 - Senin s/d Kamis Jam 09.00 – 15.00 Wita

- Jumat Jam 08.00 – 12.00 Wita
- d. Biaya / Tarif : Tidak ada (GRATIS)

- KETIGA : Standart Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal, 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



DUDY N. S. FATAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611261993031007